

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang kurang atau tidak mampu untuk mempertahankan standar hidup yang cukup tinggi dalam kehidupan. Baik secara fisik dan mental yang mengharuskan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana sesuai dengan tolak ukur masyarakat pada umumnya. Biasanya hal tersebut terjadi karena pendapatan yang kecil dan tidak mencukupi atau pengeluaran yang tidak seimbang dan tidak bijaksana.¹

Kemiskinan ialah masalah serius dan perlu penanganan serta tindakan yang khusus dari pemerintah. Tidak hanya di kota besar permasalahan kemiskinan juga banyak terjadi di desa. Sesuai dengan nawa cita ketiga, presiden beserta wakilnya berupa membangun Indonesia yang dimulai dari pinggiran terlebih dahulu, yaitu memperkuat daerah-daerah dan desa di dalam kerangka negara kesatuan. Serta nawa cita kelima meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memperdalam pengenalan dan pemahaman terhadap permasalahan sosial

¹ Dalam Jurnal Julita Senewe, et. all., 'Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal EMBA*, 9.3 (2021), hal. 175 yang mengambil dari Buku Gillin, J.L dan J.P Gillin, *Cultural Sociology*, (New York: The Millan Co, 1954)

masyarakatnya, khususnya kemiskinan, sekaligus mampu memberikan sebuah jalan keluar solusi pelayanan yang dibutuhkan secara cepat, tepat, efektif, efisien, dan terintegrasi.²

Desa sendiri merupakan sejumlah kesatuan masyarakat hukum yang mendiami wilayah dimana antar penduduk dan masyarakatnya saling mengenal satu sama lain didasari atas hubungan kekeluargaan, politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Sehingga terciptanya suatu paguyuban lahir batin antara masyarakatnya. Umumnya masyarakat di desa bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sendiri sehari-hari, dan dimana secara administratif berada dibawah kecamatan.

Upaya menanggulangi kemiskinan sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah karena sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri. Namun, tetap saja kemiskinan menjadi masalah yang berkepanjangan. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, juga mengamanatkan pemerintah atau negara untuk memberikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakannya serta mengamanatkan untuk menyediakan fasilitas pelayanan umum secara layak, adil, dan merata

² Kementerian Sosial Republik Indonesia, 'Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan', *IOSR Journal of Economics and Finance*, 3.1 (2016), hal. 56

untuk semua kalangan termasuk untuk masyarakat miskin. sehingga hak-hak masyarakat fakir miskin dapat terlayani dan tertangani.³

Peningkatan kesejahteraan sosial di desa juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pemerintah memberikan kesempatan besar kepada pemerintah desa untuk mengelola sendiri tata pemerintahannya dan melaksanakan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin dimaknai sebagai upaya pencegahan dan penanganan resiko guncangan dan kerentanan sosial serta, memerintahkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah selain terarah dan berkesinambungan namun, juga harus terpadu.

Permasalahan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang hak atas pelayanan dan kebutuhan dasarnya belum terpenuhi secara memadai karena belum memperoleh dan belum meratanya bantuan sosial untuk masyarakat fakir miskin. Padahal sebagai masyarakat fakir miskin memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan sosial. Akibatnya, banyak masyarakat yang

³ Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

terus mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosial, yang menghalangi mereka untuk hidup layak dan bermartabat.⁴

Sesuai amanat di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diharapkan:

- 1) Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data/pemutakhiran data secara berkala di update setiap 2/3 dan sinkronisasi data sosial secara terpadu, agar data penerima bantuan sosial valid.⁵
- 2) Karena masih banyaknya progam bantuan lintas sektor yang masih berjalan sendiri-sendiri, agar kedepannya lebih terpadu sehingga dalam pemberian layanan bantuan sosial antara bantuan sosial yang satu dengan yang lainnya tidak terjadi tumpang tindih.

Islam juga telah mengatur mengenai amanat untuk penanganan sosial terhadap fakir miskin, dimana pemerintah melalui aparaturnya harus memegang teguh amanah yang telah dilimpahkan, sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ ۙ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلَبْنَا إِلَى الْأَمَلِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۙ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh,

⁴ Firda Awaliah, et. all., 'Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kota Serang' *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8.3 (2021), hal. 536

⁵ Istiana Hermawati Dan Johanis Risambessy "Asesmen Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Keluarga Miskin Dan Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20.2 Agustus (2021), hal. 296

Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Ayat diatas menyatakan bahwa dalam intepretasi Jalaluddin al-Mahalli dalam tafsirnya yaitu tafsir jalalain tahun 1459, dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin as-Suyuthi tahun 1505. dijelaskan bahwasannya barang siapa yang diberikan amanah, maka secara otomatis terikat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan. Contohnya dalam situasi penyelenggaraan pemerintahan, seorang pemimpin yang sudah diberikan amanah maka memiliki kewajiban untuk menjalankannya secara tegak, lurus dan adil dalam hal apapun salah satunya adalah penanganan terhadap fakir miskin.⁶ Dalam islam masyarakat fakir miskin bukanlah orang yang malas dan berpangku tangan, tetapi orang yang mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena terkendala baik fisik, pendidikan, lingkungan, bencana alam atau tidak mendapatkan kesempatan kerja serta jaminan sosial.

Mengenai kesejahteraan sosial bagi masyarakat fakir miskin, Kabupaten Trenggalek memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial yang menangani masalah fakir miskin. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin.⁷ Yaitu didalam Pasal 8 Huruf D yang

⁶ Resky Rahmadani dan Muhammad Anis, 'Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif Siyasah Syar'iyah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syar'iyah*,3.2 (2022), hal. 333

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial

berbunyi “*penanggulangan kemiskinan tingkat Desa*” yaitu menjadi wewenang pemerintah desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan kewenangan lokal berskala desa.

Pemerintah telah menghadirkan berbagai program bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya adalah bantuan sosial beras sejahtera (Rastra), program indonesia pintar (PIP), program kartu indonesia sehat (KIS), program keluarga harapan (PKH), bantuan tunai kartu indonesia pintar, bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan non pangan tunai (BNPT) dan masih banyak lagi. Namun, kenyataannya masih banyak bantuan yang belum tersalurkan dengan tepat sasaran kepada masyarakat fakir miskin terutama di desa, masih banyaknya program yang berjalan sendiri-sendiri serta tidak meratanya bantuan yang diberikan.

Dalam rangka mendukung dan memudahkan penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat fakir miskin. Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat terobosan baru dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Yang selanjutnya disingkat (PERMENSOS SLRT).

SLRT ini merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah berdasarkan profil data

penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program bantuan sosial dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.⁸ Dengan adanya SLRT diharapkan program bantuan sosial bisa tercover secara terpadu dan tepat sasaran sehingga data-data masyarakat fakir miskin yang telah dibuat mampu dengan mudah dihubungkan dengan program bantuan sosial dari pemerintah.

Menurut data susenas menunjukkan bahwasannya di Kabupaten Trenggalek lebih dari 65 persen rumah tangga miskin tidak menerima BPNT. BPNT merupakan bantuan pangan non tunai. Yang artinya masih ditemukan bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut kemudian disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Bapak Syah Natanegara dalam rapat koordinasi bantuan sosial pangan (BSP) dimana bantuan sosial yang disalurkan kepada warga itu tidak merata. Hal tersebut dikarenakan data dari pemerintah pusat berisi data lama yang didalamnya masih ada data warga yang mampu atau warga yang sudah meninggal. Padahal salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan adalah bantuan yang diberikan harus tepat sasaran sehingga penanganan dan pengentasan angka kemiskinan dapat teratasi dengan baik.⁹ Dari jumlah 38 Provinsi di Jawa Timur Kabupaten Trenggalek menduduki peringkat ke-14 jumlah penduduk miskin tertinggi.

⁸ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

⁹ Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Trenggalek 2020

Hal tersebut membuktikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek masih cukup tinggi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten trenggalek tahun 2019-2021 jumlah jumlah dan presentase penduduk miskin, dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin
2019	76,44	10,98
2020	81,06	11,62
2021	84,89	12,14

Sumber: TKPKD Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan Tabel 1.1 Jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin mengalami turun dan naik. Kenaikan jumlah dan presentase penduduk miskin di kabupaten trenggalek terus meningkat dan terjadi pada tahun 2020-2021 dibandingkan tahun 2019. Dari data jumlah penduduk miskin tahun 2021 sebanyak 84,89 jiwa di kabupaten trenggalek tersebut, masih ada masyarakat yang belum tersalurkan bantuan sosial karena pendataan. Kurang lebih 295 warga tidak terdata otomatis belum tercover melalui sistem layanan rujukan terpadu, sehingga menurut penjelasan Ratna selaku Dinsos PPPA Trenggalek pemerintah desa memiliki wewenang untuk menentukan warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial ataupun tidak.

SLRT di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dan Kementerian Sosial di implementasikan di Kabupaten Trenggalek, salah

satunya adalah di Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan sekitar pertengahan Desember pada tahun 2019. Desa Karangturi ini termasuk desa yang tergolong padat penduduknya yang mempunyai permasalahan diantaranya yaitu jumlah rumah tangga miskin yang banyak, banyak rumah tangga miskin yang belum mendapatkan bantuan atau layanan sosial dari pemerintah, kurang tepatnya dan kurang berfungsinya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, tingkat kesejahteraan keluarga yang berubah-ubah dan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani atau buruh tani.¹⁰

SLRT ini mempunyai layanan di tingkat desa karangturi yaitu di Puskesmas Taruna Bhakti dengan sistem layanan rujukan terpadu. Puskesmas sendiri dibentuk untuk mengimplementasikan/merealisasikan program SLRT yang mampu menghubungkan keluhan masyarakat terkait masalah sosial di tingkat desa karangturi dengan pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan pusat, agar mengetahui masalah yang dihadapi masyarakat, serta dapat memberikan bantuan dan rujukan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut secara terpadu dan satu pintu. Diharapkan masyarakat tidak lagi dihadapkan dengan dengan multi layanan sosial, sehingga hadirnya SLRT ini memang supaya masyarakat kurang mampu lebih mudah dalam mengakses program bantuan atau pelayanan sosial dari pemerintah utamanya di tingkat desa.

¹⁰ Desa Karangturi, "Profil Desa Karangturi" <https://karangturi-munjungan.Trenggalek.kab.go.id/first/artikel/48>, diakses tanggal 04 Februari 2023

Untuk data masyarakat fakir miskin di Desa Karangturi ketika diberlakukannya sistem layanan rujukan terpadu sejumlah 1.500 keluarga, dari data tersebut kurang lebih sekitar 47 jumlah keluarga masih perlu perbaikan. Dimana, dari 1.500 jumlah keluarga yang terdaftar sebagai masyarakat fakir miskin tidak sepenuhnya mereka benar-benar miskin dan layak menerima bantuan, ada beberapa masyarakat yang sebenarnya mampu tapi terdata atau yang sekarang derajat kehidupannya berubah lebih baik masih terdaftar dan masih mendapatkan bantuan sosial.¹¹

Terkait dengan data-data tersebut, proses penanganan fakir miskin yang meliputi keluhan, verifikasi, validasi data-data melalui sistem layanan rujukan terpadu di tingkat desa akan dikirimkan dan dilakukan rujukan ke SLRT tingkat Kabupaten/Kota oleh unsur pemerintah desa atau yang disebut dengan petugas puskesmas, hal tersebut tertuang didalam Pasal 30 PERMENSOS SLRT. Beberapa keluhan yang banyak terkendala di masyarakat desa umumnya mengalami hambatan dibidang kesehatan yakni program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hadirnya suatu program penanganan kemiskinan.¹² Serta menilik kembali faktor-faktor apa saja yang terkait dalam implementasi penanganan fakir miskin melalui SLRT.

Peningkatan kesejahteraan sosial terhadap penanganan fakir miskin adalah salah satu prioritas nasional pemerintah. pelayanan dan penanganan

¹¹ Hasil Dokumentasi Kasi Kesejahteraan Desa Karangturi

¹² Maibela Anggraini, et, all., 'Evaluasi Pelaksanaan KIS (Kartu Indonesia Sehat) Di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi', *PUBLIKA*, 4.1 (2018), hal. 38

masalah sosial yang belum optimal berhulu pada kurangnya keterpaduan pelayanan sosial, kurangnya keterpaduan pelayanan sosial bisa terjadi baik karena faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah faktor masyarakat atau budaya hukumnya.¹³

Untuk itu perlu sebuah penanganan masalah-masalah kemiskinan utamanya di tingkat desa, dengan tepat sasaran. Sehingga dengan hadirnya program sistem layanan rujukan terpadu ini penulis berasumsi bahwa permasalahan kemiskinan seharusnya bisa diatasi secara bersama-sama secara terpadu baik itu oleh pemerintah namun tidak lupa melibatkan elemen masyarakat atau stakeholder yang ada.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan berbagai fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana **“Implementasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Hukum Positif Dan Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Fokus Penelitian

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), Cetakan Ke-18, hal. 8

1. Bagaimana implementasi melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh Puskesmas di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Hukum Positif?
2. Bagaimana implementasi melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh Puskesmas di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Siyasah Maliyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh Puskesmas di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Hukum Positif.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh puskesmas di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Siyasah Maliyah.

D. Kegunaan Penelitian

Beranjak dari Tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, menambah keilmuan mengenai penanganan fakir miskin melalui SLRT dalam perspektif hukum positif dan siyasah maliyah. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum mengenai penanganan fakir miskin melalui sistem layanan rujukan terpadu di tingkat desa.

2. Signifikan Praktis

1. Bagi peneliti

Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai pengetahuan untuk menambah informasi mengenai penanganan fakir miskin melalui sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) di Desa Karangturi.

2. Bagi peneliti lain.

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat sebagai petunjuk untuk tambahan referensi dan sebagai acuan serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis, terutama bagi peneliti lain yang ingin memperdalam ilmu hukum di setiap perguruan tinggi di fakultas hukum.

3. Bagi Masyarakat, dan petugas Puskesmas-SLRT tingkat desa.

Bagi masyarakat luas khususnya kepada Petugas puskesmas-SLRT tingkat desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai motivasi dalam pendataan dan validasi data-

data fakir miskin, serta kedepannya masyarakat lebih mengetahui akan hadirnya suatu program sehingga tidak akan lagi terjadi bantuan dari pemerintah yang salah sasaran.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman terhadap judul maka kiranya penulis perlu menampilkan penegasan istilah dalam judul “Implementasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Hukum Positif Dan Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁴

Implementasi dalam kamus Bahasa Inggris ialah implementation. Yang berarti menyediakan sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah disusun secara matang dan terperinci dan dalam suatu tindakan atau pelaksanaannya tersebut menimbulkan suatu dampak ataupun akibat terhadap sesuatu. Sesuatu yang tersebut ialah dapat berupa Peraturan Undang – Undang, Peraturan Menteri Sosial, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah,

¹⁴ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), hal. 294

Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh suatu Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.¹⁵

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, dimana perubahan yang telah ditetapkan melalui strategi implementasi kebijakan tersebut mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Atau dalam pengertiannya *those activities directed toward putting a program into effect* yaitu proses mewujudkan implementasi suatu program sampai hasilnya yang dapat diperlihatkan. Jadi implementasi tersebut menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah di programkan benar-benar memuaskan.¹⁶

Berdasarkan pemikiran dan definisi para tokoh diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang terjadi di suatu lembaga-lembaga sosial ataupun di masyarakat yang sudah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan dan nantinya apakah suatu yang sudah ditetapkan tersebut tercapai sesuai tujuan atau kah belum dalam penerapannya.

2. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

¹⁵ Novan Mamonto, et. all., "Implementasi Pembangunan Insfrastruktur Desa Dalam Pembangunan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018) Hal. 3

¹⁶ Deddy Mulyadi, et. all, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 45

SLRT merupakan suatu sistem layanan yang mengenali atau mengidentifikasi suatu kebutuhan serta keluhan bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu dan kemudian melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan atau penanggulangan kemiskinan di pusat maupun di daerah.¹⁷ SLRT disini merupakan jalan penghubung data-data masyarakat fakir miskin kepada bantuan sosial yang sudah disediakan oleh pemerintah, serta mencatat keluhan bagi masyarakat fakir miskin agar lebih terordinir.

3. Penanganan

Penanganan dalam KBBI memiliki arti yaitu proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan. Dalam hal ini penanganan merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menangani sesuatu, yang diharapkan sesuatu yang ditangani tersebut dapat membawa dampak yang baik. Atau dalam kamus hukum penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, dan layanan hukum.¹⁸

4. Fakir Miskin

Pengertian fakir miskin didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak

¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

¹⁸ Kamus Hukum, “Apa pengertian dan definisi Penanganan? Kamus Hukum Indonesia” dalam <https://cekhukum.com/penanganan-kamus-hukum/> diakses tanggal 07 Maret 2023

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (4) PERMENSOS SLRT fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

Fakir merupakan orang yang memiliki harta namun, harta tersebut tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari atau berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan namun tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya.¹⁹ Apabila disatukan pengertian fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.²⁰

5. Hukum Positif

Secara bahasa hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam, 2009), hal, 6

²⁰ Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Negara Indonesia.²¹ Atau dalam pengertian lain hukum positif adalah hukum yang berlaku di sebuah tempat saat ini seperti halnya di Negara Indonesia. Hukum positif terdiri dari kaidah hukum juga ketentuan serta aturan yang saling berhubungan dan saling menentukan yang diatur menjadi suatu susunan dan tata hukum.²²

Penanganan fakir miskin dalam hukum positif diatur didalam peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “pemerintah memberikan kesempatan besar kepada pemerintah desa untuk mengelola sendiri tata pemerintahannya dan melaksanakan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan”.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.
- d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

²¹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

²² Adco Law, “Hukum Positif Dan Keberadaannya” dalam <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/> diakses 07 Maret 2023

e. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial

6. Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah merupakan kebijakan politik ekonomi dalam islam yang diterapkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan berkembang pesat dimasa pemerintahan Khaliffah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, dan kebijakan yang dilakukan kedua khalifah tersebut menjadi acuan bagi praktik kebijakan ekonomi islam saat ini. Dalam Siyasah Maliyah sangat berhubungan erat dengan tiga faktor yaitu, rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.²³

Persoalan dalam penanganan fakir miskin tidak terlepas dari adanya sumber pendanaan atau dari mana sumber dana tersebut diperoleh serta dalam aplikasinya apakah sudah sesuai atau belum. Hal tersebut diatur didalam siyasah Maliyah yaitu menyangkut dan mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan mengabaikannya.

Perilaku penyaluran harta benda atau dalam konsep penanganan fakir miskin berupa penyaluran bantuan sosial baik itu berbentuk barang maupun uang dengan tepat sasaran untuk orang-

²³ Pratini Syahsani Syahrir dan Darussalam Syamsuddin, 'Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab Dan Khalifah Utsman Bin Affan', *Jurnal Siyasatuna*, 2.2 (2021), hal. 429

orang yang membutuhkan merupakan bagian dari siyasah Maliyah, hal tersebut disebutkan dalam Q.S Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Selanjutnya juga disebutkan disebutkan dalam Q.S An-Nisa' Ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini secara khusus mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi panduan buku pedoman penyusunan

skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan metode ilmiah secara umum. Adapun untuk penulisannya sendiri akan dibagi menjadi enam bab yang mana setiap bab ada pembagian sub masing-masing dengan penjelasan:

1. Bagian Awal, terdiri atas: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, pedoman transliterasi, dan abstrak.
2. Bagian Utama, terdiri atas:
 - a. BAB 1 Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
 - b. BAB II Kajian Pustaka, yang meliputi aturan penanganan fakir miskin, faktor-faktor penegakan hukum, asas-asas pemerintahan yang baik, penanganan fakir miskin melalui sistem layanan rujukan terpadu, teori kemiskinan, teori keadilan, teori penanganan fakir miskin, siyasah maliyah, serta terdapat penelitian terdahulu.
 - c. BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.
 - d. BAB IV Paparan Hasil Penelitian, terdiri dari: paparan data dan temuan Penelitian yg diperoleh selama wawancara dengan

informan, hasil observasi di lapangan dan dokumentasi data-data yang didapatkan selama peneliti terjun di lapangan.

- e. BAB V berisikan pembahasan, yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan, yakni implementasi sistem layanan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin di desa karangturi berdasarkan prespektif hukum positif dan prespektif siyasah maliyah.
 - f. BAB VI penutup, berisi: kesimpulan dan saran
3. Bagian Akhir, memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran untuk meningkatkan validitas isi tulisan, dan daftar riwayat hidup.